



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS PERIKANAN

Alamat : Komplek Tempat Pemasaran Ikan (TPI) Desa Wewangriu Kec. Malili,
Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
Website : <https://www.luwutimurkab.go.id/> , Email : diskan@Luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN LINGKUP DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan ;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia

- Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 9);
 8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 34);
 9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 38);
 10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);
 11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 1/F-04/I/TAHUN 2025 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN LINGKUP DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025;

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

Tugas Pokok Pejabat Penatausahaan Keuangan (P2K SKPD)

- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

- c. Melakukan verifikasi SPP;
- d. Menyiapkan SPM;
- e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. Melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 sesuai kemampuan anggaran yang tersedia;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 31 Desember 2025 dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 2 Januari 2025



Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip-19651231 198603 1 134

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR 7 TAHUN 2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN LINGKUP DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN
2025.

DAFTAR PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
LINGKUP DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.	KETERAN GAN
1.	Nur Hidayah, SE NIP. 19971009 202012 2 001	Penata Muda / III.a	

KEPALA DINAS,

Drs. ALIMUDDIN NASIR, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19651231 198603 1 134